

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEWAAN KEMBALI KAMAR KOS DI KOS DEWANGGA GONILAN

Yunior Putra Adhitya Chandra, Drs. Harun, M.H
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Kembali Kamar Kos di Kos Dewangga Gonilan” dimulai dari masalah “Bagaimana transaksi persewaan kembali kamar kos yang terjadi pada Kos Dewangga di Desa Gonilan? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang menyewakan kembali kamar kos yang terjadi pada kos-kosan di Kos Dewangga Gonilan?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi persewaan kembali kamar kos yang terjadi di Kos Dewangga Gonilan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang menyewakan kembali kamar kos yang terjadi pada kos-kosan di Kos Dewangga Gonilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat dekriptif-kualitatif yang berlandaskan Al-Qur’an dan pendapat para jumbuh ulama. Dan data yang penulis kumpulkan yakni dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak pemilik kamar kos serta pihak penyewa kamar kos di Kos Dewangga Gonilan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya persewaan kembali kamar kos ini terjadi secara lisan tanpa ada bukti tertulis yang dimana pemilik dan penyewa pertama melakukan akad lalu dioper ke penyewa kedua sehingga pelaksanaan sewa-menyewa tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam, namun dianggap diperbolehkan karena hak kamar masih menjadi hak si penyewa pertama.

Kata Kunci: Persewaan kembali, Hukum Islam

ABSTRACT

The study entitled “Review of the Islamic Law Against the Return of Cost Room Rental at Dewangga Gonilan Cost” began with the question of “How did the rental of cost room rental transactions take place at dewangga cost in Gonilan Village? And how is the review of the Islamic law concerning the rental of cost rooms that occurred on the Kos-kosan in Kos Dewangga Gonilan? The purpose of this study is to find out the re-rental transactions of cost room that took place in Kos dewangga gonilan. This type of research is a field research of a descriptive-qualitative nature based on the Quran and the opinions of the scholars. And the data that the author collected is the result of direct interviews with the owner of the cost room as well as the renter of cost room in Kos Dewangga Gonilan. The conclusion of this study can be concluded that the occurrence of re-rental of this cost room occurred orally without any written evidence in which the first owner and the tenant performed credit then transferred to the second tenant so that the execution of the rental does not comply with the rule and conditions in Islamic law, but is considered permissible because the right of the room is still the first tenant's right.

Keywords: Return of spouses, Islamic law

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antar sesama. Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam aktivitasnya sehari-hari manusia berinteraksi satu sama lain yang menimbulkan hubungan timbal balik baik dalam mengatur kegiatan sehari-hari, mengatur kegiatan bisnis dan yang lainnya.

Dalam mencapai kebutuhan, manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya agar tercapai tatanan hidup yang kompleks yang memerlukan adanya aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Fiqih Muamalah. (Aisyah Nurfitriadi, 2021)

Islam sebagai agama Allah SWT yang telah disempurnakan, mengatur semua kegiatan manusia baik dalam *Al-Qur'an* dan *As Sunnah* yang mengatur aqidah, ibadah dan muamalah. Salah satu bentuk kegiatan manusia yang tidak bisa lepas adalah muamalah yang salah satu kegiatan muamalah disebut *ijarah* (Harun, 2007). Dalam istilahnya sewa menyewa '*Syara*' yang artinya memperbolehkan kita menyewa sesuatu dengan jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan.

Pada Hukum Islam, hukum dalam Ijarah sewa menyewa berbunyi :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. (QS. Al-Baqarah (2) : 233)

Berdasarkan ayat di atas hukum sewa menyewa merupakan *Mubah* yang artinya dibolehkan dan sesuai dengan Hukum Islam yang sudah ditetapkan (Syarifuddin, 2003). Ayat di atas berkaitan dengan sewa menyewa yang menjelaskan penggunaan jasa yang harus dibayarkan atas jasa yang dipakai serta dalam sewa menyewa barang atau jasa, seperti menyewakan tempat tinggal berupa kamar kos.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah sewa menyewa antara pemilik kos, penyewa kos pertama dan penyewa kos kedua, yang pada awalnya pemilik kamar kos Bapak Irsyad Rosiyadi menyewakan sebuah kamar kos kepada penyewa pertama Yuda Dwi Nurchayo, kemudian disewakan kembali kepada penyewa kedua yaitu pengendara ojek online.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis didorong untuk lebih lanjut menyelidiki dan menganalisis topik ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Kembali Kamar Kos Di Kos Dewangga Gonilan”.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyampaikan informasi faktual dari pihak-pihak yang berusaha menyusun, menafsirkan, dan menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran tentang masalah persewaan kembali. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan yang menjadi sumber objek penelitian ini adalah pemilik Kos Dewangga Gonilan dan pihak penyewa. Penulis langsung ke lapangan untuk mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dari lapangan. Penulis memilih untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis karena pendekatan ini adalah pendekatan yang berhubungan dengan masyarakat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi (Sastypratiwi & Dwi, 2020). Sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan secara induktif, mengamati lokasi, dan menemukan pengertian atau pengamatan dari dalam (Gunawan, 2015). Untuk mendapatkan data yang integratif dan relevan dengan fokus tujuan, maka pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan dan diperiksa, akan dievaluasi dari segi kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan masalah yang akan diteliti (Abdillah et al., 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik sewa kamar kos dan penyewa pertama yang menyewakan kembali kamar kos tersebut di peroleh suatu hasil beberapa alasan terjadinya persewaan kembali kamar kos di Kos Dewangga Gonilan, yaitu:

1. Pemilik kamar kos : Bapak Irsyad Rosiyadi

Menyewakan kamar kos selama 4 tahun. Bapak Irsyad menyewakan kamar kos dengan harga Rp 3.000.000 per tahun kepada Yuda Dwi Nurcahyo dimulai pada 20 Oktober 2018 dan berakhir pada 20 Oktober 2022. Transaksi akad terjadi secara lisan tanpa kwitansi atas dasar saling percaya. Pemilik kos sebenarnya membolehkan

terjadinya persewaan kembali kamar kos selama ada pemberitahuan terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun ternyata pemilik kos tidak memberitahu peraturan-peraturan kamar kos kepada penyewa pertama dikarenakan lupa. Dan alasan kenapa meminta tukang ojek online tersebut untuk angkat kaki dari kos dikarenakan sebelumnya sudah pernah ada kasus yang sama yaitu oper kos tanpa pemberitahuan dan penyewa selanjutnya tidak mengetahui peraturan kos-kosan sehingga terjadi hal yang disayangkan. Dimana membawa perempuan masuk ke kamar dengan pintu tertutup yang pada akhirnya digrebek oleh warga sekitar.

2. Pihak penyewa kamar kos : Yuda Dwi Nurcahyo

Penyewa telah menyewa selama 4 tahun dengan harga sewa Rp 3.000.000 Per tahun sejak 20 Oktober 2018 dan berakhir 20 Oktober 2022. Ketika di bulan Juli 2022, Yuda Dwi Nurcahyo ingin menyewakan kembali kamar kos dikarenakan kos yang ditempatinya saat itu masih tersisa 3 bulan dan ingin pindah kos. Agar cepat mendapat pengganti penghuni kamar kos maka Yuda membuat harga sewa perbulannya menjadi Rp 150.000 per bulan yang jika ditotal dengan sisa jangka waktu 3 bulan yakni menjadi Rp 450.000, jauh lebih murah dari harga asli perbulan sewa kamar kos. Yuda sendiri tidak tahu menahu perihal peraturan kamar karena tidak diberitahu pemilik kamar kos, menurut Yuda jika melihat hukum Islam sisa jangka waktu tersebut masih merupakan haknya maka tidak perlu memberitahu pemilik kos jika ingin oper kamar kos.

3.2.1 Pelaksanaan Transaksi Persewaan Kembali Kamar Kos (Studi Kasus di Kos Dewangga di Desa Gonilan)

Dalam kasus ini peneliti ingin menganalisis data yang telah penulis dapat di lapangan tentang persewaan kembali kamar kos dalam hukum Islam di Desa Gonilan. Akad sewa guna manfaat atau kegunaan seperti ini termasuk dalam kategori Ijarah dalam hukum Islam. Dalam skenario ini, hukum dianggap halal dan boleh, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2, berdasarkan landasan teori.

Praktek sewa kamar kos yang terjadi di Desa Gonilan tidak jauh berbeda dengan praktek sewa pada umumnya. Menyewakan kembali kamar kos di Kos Dewangga Gonilan merupakan suatu akad sewa-menyewa terhadap suatu barang/benda yang manfaatnya telah ditentukan dengan imbalan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad sewa dalam menyewakan kamar kos di Kos Dewangga Gonilan ini muncul ketika seseorang menitipkan sebuah rumah dengan niat supaya dirawat lalu dijadikan kamar kos dengan demikian bisa memanfaatkan keuntungan karena memiliki dua rumah dan tidak bisa merawat dua rumah sendiri. Akibatnya, perjanjian sewa ditetapkan saat ada seseorang yang mencari hunian kamar kos untuk ditinggali. Yang pada saat itu, kedua pihak melakukan akad sewa-menyewa karena sudah saling setuju.

Pemilik yang menyewakan kamar kos tersebut menetapkan harga sewa kamar kos sehingga penyewa dapat meninjau untuk dimanfaatkan dengan leluasa namun tidak menjelaskan syarat dan ketentuan. Setelah kedua pihak melakukan peninjauan maka dilakukan tahap transaksi. Harga sewa yang ditetapkan sesuai dengan kondisi kamar kos beserta fasilitas dan jangka waktu sewanya. Akad sewa dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis atau kwitansi. Kedua pihak mendasarkan kesepakatan atas rasa saling percaya antara satu sama lain.

Sebelum jangka waktu sewa habis, penyewa pertama menyewakan kembali kamar kos dengan harga yang lebih murah kepada tukang ojek online sebagai penyewa kedua tanpa memberitahu pemilik kos karena dianggap masih hak si penyewa jadi tidak ada masalah. Kemudian terjadilah akad ijab kabulnya untuk mengoper kamar kos pada Kos Dewangga Gonilan. Namun berselang 2 minggu ditempati setelah ditempati penyewa kedua, sudah diminta angkat kaki dari kamar kos karena tidak adanya konfirmasi dari penyewa pertama ke pemilik kamar kos.

Dengan demikian dalam praktek sewa-menyewa kembali kamar kos ini tidak sepenuhnya terpenuhi karena penyewa kedua tersebut diminta untuk angkat kaki dari kamar kos yang merupakan hak dari penyewa pertama, sehingga melanggar hak penyewa pertama atas perjanjian sewa yang sah dan terpenuhi sesuai dengan aturan Islam. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa persewaan kembali oleh penyewa pertama seharusnya sah-sah saja dan seharusnya penyewa kedua dapat menempati kamar kos jika dibicarakan antara pemilik kos dan penyewa pertama supaya jelas untuk menghindari kerugian dan kesalahpahaman di antara mereka.

3.2.2 Pandangan Hukum Islam Tentang Menyewakan Kembali Kamar Kos

Persewaan kembali yang terjadi dalam sewa-menyewa kamar kos milik Bapak Irsyad di Kos Dewangga Gonilan terjadi seperti pada umumnya. Persewaan yang dilakukan adalah perjanjian kontrak di mana barang atau benda seperti kamar yang disediakan untuk digunakan sebagai imbalan atas kompensasi yang disetujui. Dalam hukum Islam sewa-menyewa adalah *Ijarah*, yang berarti balasan, sedangkan menurut istilah merupakan suatu kesepakatan kontrak antara dua pihak yang melibatkan negosiasi mengenai keuntungan, dengan harapan menerima kompensasi sebagaimana ditentukan oleh aturan dan ketentuan dari perjanjian sewa.

Ijarah sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu yang apabila tidak terpenuhi maka menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Kerelaan pihak-pihak yang membuat kesepakatan tentang sewa-menyewa.
- b. Semua yang berkaitan dengan barang atau benda sewaan harus jelas, nyata, dan mudah dipahami.
- c. Barang atau benda sewa-menyewa harus jelas, nyata, dan mudah dipahami.
- d. Hendaklah barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'.
- e. Dapat disewakan berupa manfaatnya
- f. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.

Jika dilakukan dianalisis dalam hukum Islam mengenai praktek persewaan kembali di Kos Dewangga Gonilan ini ialah adanya dua pihak yang melakukan akad sewa-menyewa benda atau barang sewaan berupa sewa kamar kos yang dimana disewakan kembali. (Wajdi & Lubis, 2021) mengatakan mengenai Hukum Ekonomi Islam yaitu “sebuah rumah sewaan harus dihuni oleh penyewa, atau penyewakan harus meminjam atau menyewa rumah dari orang lain untuk mempertahankannya. Penyewa dapat melakukan ini selama ia menjaga bangunan yang ia sewa. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga rumah dalam kondisi baik sehingga dapat dihuni sesuai dengan norma-norma masyarakat.”

Adapun Hak dan Kewajiban Penyewa Barang sewa-menyewa dalam hukum Islam antara lain:

1. Hak si penyewa barang:
 - a. Menggunakan barang sewa.

- b. Mendapat jaminan atas barang sewa.
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum atas barang sewa.
2. Kewajiban si penyewa barang:
- a. Tidak merusak barang sewaan.
 - b. Membayar kepada pemilik barang atas barang yang disewakan.
 - c. Mematuhi semua aturan yang disepakati baik oleh pemilik dan penyewa.
3. Kewajiban penyewa setelah selesai masa sewa:
- a. Mengembalikan barang sewa.
 - b. Membawa kembali kendaraan ke tempat asal jika sewaan adalah sebuah kendaraan.

Adapun ketentuan pengendalian barang objek sewa-menyewa antara lain:

- 1. Jika perjanjian itu menyangkut barang bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan langsung barang itu kepada pemiliknya. Sebagai gambaran, tindakan menyewakan mobil.
- 2. Apabila barang yang disewa itu tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Misalnya, rumah sewaan.
- 3. Apabila barang sewaan merupakan barang yang transparent atau berwujud, misalnya tanah. Oleh karena itu, penyewa harus mengembalikan tanah ke pemilik tanah dalam keadaan kosong tidak ada apa-apa.

Karena itu menurut hukum Islam praktek menyewakan barang sewaan di Kos Dewangga Gonilan tersebut sah (halal) atau tidak bertentangan dengan syariat Islam karena penyewa menggunakan haknya namun sayangnya dibiarkan tidak diurus karena dianggap terlalu rumit. Jika diawal sebelum akad ada pembicaraan tidak boleh disewakan kembali maka perjanjian tersebut tidak sah dan jika ingin menyewakan kembali kamar kos tersebut maka harus memberitahu pemilik kos karena setelah kepergian penyewa kedua dan pembatalan akad maka kamar kos tersebut kembali menjadi hak si penyewa pertama dan dapat disewakan kembali tanpa ada masalah dan itu sah. Pihak penyewa dapat menuntut pemilik kos karena bertindak semena-mena atas kerugian yang ditimbulkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut uraian penelitian dan analisis yang penulis lakukan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Kembali Kamar Kos di Kos Dewangga Gonilan”, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Pelaksanaan transaksi persewaan kembali kamar kos di Kos Dewangga Gonilan ini diawali ketika pihak penyewa pertama menyebarkan informasi kepada teman-temannya jika kamar kosnya ingin di oper kepada seseorang dengan harga yang sangat terjangkau dari harga asli per bulannya, lalu ada seorang yang berprofesi sebagai ojek online yang tertarik dan melakukan kontak kepada penyewa pertama dan terjadi kesepakatan dengan penyewa pertama yang dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis berupa kwitansi pembayaran karena didasari rasa saling percaya antara dua pihak, namun pemilik sewa seharusnya membuat bukti tertulis sehingga jika tidak ada bukti tertulis maka tidak boleh menyewakan barang sewaan. Sehingga pelaksanaan persewaan kembali tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum islam.
- b. Perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian sewa dimana satu pihak berkewajiban untuk menyediakan manfaat dari suatu barang atau benda sewaan sesuai durasi yang ditentukan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Menurut Hanfiah persewaan kembali tidak diperbolehkan karena harta adalah kepemilikan dan memberikan manfaat dengan jelas serupa harta, sedangkan menurut Jumhur Ulama diperbolehkan sewa kembali karena yang dimiliki bukan karena semata-mata bendanya tetapi manfaat benda itu sendiri. Menurut hukum Islam, penyewaan kembali kamar kos di Kos Dewangga Gonilan dianggap diperbolehkan atau sah, alasannya karena hak sewa kamar itu masih menjadi hak si penyewa. Namun jika terdapat pelanggaran didalam perjanjian sewa maka sewa-menyewa tidak sah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi pemilik kamar kos

Yaitu perlu adanya kejelasan terkait akad dalam sewa-menyewa berupa memberikan bukti tertulis dan menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku serta meninjau kembali rukun dan syariat Islam agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b. Bagi penyewa pertama

Memang diperbolehkan tetapi lebih baik secara etika hukum harus memberitahu kepada pemilik kamar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

4.3 Implikasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa bukan hanya sekedar dokumen formalitas untuk memfasilitasi transaksi benda atau barang tetapi juga instrument hukum yang memiliki dampak terhadap hak, kewajiban, dan perlindungan hukum kedua belah pihak sehingga menciptakan hubungan sewa-menyewa yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak secara adil dan sejalan sesuai rukun dan syariat Islam yang berlaku. Ketika perselisihan timbul, perjanjian ini juga menentukan mekanisme penyelesaian masalah sehingga dapat membimbing pihak untuk melakukan mediasi guna menghindari masalah yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A., Sufyati, H. S., Muniarty, P., Nanda, I., Retnandari, S. D., Wulandari, W., Prasetyo, A. H., Sinambela, S., Mansur, M., & Aulia, T. Z. (2021). *Metode penelitian dan analisis data comprehensive* (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 179–188.
- Aisyah Nurfitriadi. (2021). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERSEWAAN BAB 1*.
- Aksin, N. (2018). Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam). *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(2).
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236–247.

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). *Instrumen pengumpulan data*.
- Gunawan, I. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2, 59–70.
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hilal, S. (2013). Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Huda, M. (2020). Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 35–48.
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Munawir, Z. (2010). *Aspek Hukum Sewa Guna Usaha (Leasing) Dan Anjak Piutang (Factoring)*.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 123–136.
- Nasrun haroen. (2007). *fiqh Muamalah* (1st ed.). Gaya Media Pratama.
- Ramadani, L. A. (2018). Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis). *IQTISHADUNA*, 9(2), 99–109.
- Ropei, A. (2020). Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 165–179.
- Rozalinda, R. (2016). Konsep manajemen sumber daya manusia: Implementasi pada industri Perbankan Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(1), 107–124.
- Sastypratiwi, H., & Dwi, R. N. (2020). *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review*. 6(2), 247–250.
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*, cet ke-8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2003). Garis-garis besar Fiqih. In *Garis-garis besar fiqh* (4th ed.). Kencana.
- Ulya, H. N. (2018). Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(1), 21–38.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.